



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 80 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA-INDUSTRI KECIL-  
WISATA KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala kawasan perdesaan dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa karakteristik Kabupaten Bangka Barat adalah daerah daratan dan pesisir yang mempunyai potensi perikanan, industri kecil dan pariwisata yang luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- c. bahwa untuk sinergitas pembangunan di Kawasan Perdesaan Mina Industri Kecil Wisata tersebut, perlu membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Industri Kecil Mina Wisata Tahun 2021-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Industri Kecil Wisata Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA INDUSTRI KECIL WISATA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan unsur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.
10. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP merupakan rencana pembangunan kawasan perdesaan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat

program pembangunan.

11. Pihak ketiga adalah pihak di luar pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
12. Tim pendamping adalah pihak yang ditunjuk oleh kementerian desa, PDT dan Transmigrasi untuk memfasilitasi dan mendampingi daerah dalam pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Kawasan Perdesaan Mina Industri Kecil Wisata Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Simpangteritip terdiri dari Desa Pelangas, Desa Rambat, Desa Air Nyatoh, Desa Peradong, Desa Simpang Gong, Desa Mayang.

## BAB III

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pihak ketiga di kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kawasan Perdesaan Mina Industri Kecil Wisata.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antar fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat desa

#### Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan perencanaannya diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat

#### Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara terintegrasi menjamin keterpaduan dalam kerangka pembangunan yang

koheren, terencana dan terpadu sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan.

#### BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat dikawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari;

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Pasal 8

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten/atau pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (3) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi

penunjang penelitian dan pengembangan.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan setiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan kabupaten dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.

### BAB VI

#### PEMBINAAN

##### Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

##### Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam hal:

- a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan

b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok.  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok  
Pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H. ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 33 SERI E